



Penulis:
Marsalida

Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu
2023 / 1444 H

ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC BENGKULU S PARMAN 1

BSI  BANK SYARIAH
INDONESIA



Editor :
Dr. Asnaini, M. A
Yenti Sumarni, M. M.

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC
BENGKULU S PARMAN 1**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi
Gelara Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

OLEH:

**MARSALIDA
NIM 1611140062**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SOEKARNO (UINFAS) BENGKULU**

BENGKULU 2022 M/1444 H



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Marsalida, NIM 1611140062 dengan judul "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Bengkulu KC S Parman 1" program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, jul2022 M
Rabiul Awal 1444 H

Pembimbing I


Pembimbing II



Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

Yenti Sumarni, M.M
NIP.197904162007012020

Mengetahui
Ketua Jurusan



Yenti Sumarni, M.M
NIP.197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon: (0736)
51276-51171-51172 Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.uinfashengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Bengkulu KC S Parman 1”**, oleh Marsalida NIM 1611140062 Program Studi Perbankan Syariah jurusan Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqashah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Januari 2023

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberikan gelar Sarjana Ekonomin(S.E).

Bengkulu, Februari 2023 M

1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Sekretaris

Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Penguji I

Dr. Nurul Hak, M.A
NIP. 196606161995031002

Penguji II

Faisal Multaqin, S.E. M.S.M
NIP. 19870128201903107

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504101993031007



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Bengkulu KC S Parman 1”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan , pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, juni 2022 M
Rabiul Akhir 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Marsalida
NIM. 1611140062


MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan, Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu, boleh jadi tertundanya adalah suatu keberkahan, jangan mengeluh bahwa perjalanan masih jauh tetapi bersyukurlah bahwa sudah berjalan jauh.

(Marsalida)



PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah ku raih dengan suka dan duka, air mata dan do'a, akhirnya berbuah kebahagiaan, skripsi ini dapat diselesaikan untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. *Allah SWT, yang selalu mencurahkan rahmat serta hidayah-nya kepadaku dan selalu mengiringi langkahku.*

2. *Kedua Orang Tuaku, Ayahku Safrizal dan Ibuku Sapridatul Aini yang sangat ku sayangi dan kucintai.*

Terimakasih telah membimbing setiap langkahku, mendidikku, mendukungku selama ini. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan dan kesabaran kalian berikan untukku selama ini serta diberi umur yang panjang.

3. *Kakak dan Adik-adikku tercinta dan tersayang, Beni Febrizal S.H., Tri Mimum Tazza, dan Mea Azanty. Yang telah memberikanku motivasi dan semangat untuk bangkit dan maju kembali. Semoga menjadi anak yang membanggakan bagi Ayah dan Ibu.*

4. *Sahabat suka dan duka.(Cindi, Selpia, Tia, Fitratul, Heryunda, Milda, Junita, Monita, Ulfah,winda). Squad Babarque serta abang, kakak, momok, adik,(iswanto, arman, rully, Abdi, Bagus, Dandi, Deki, Ilham, Zoni, Angga, dan Reza).*

5. *Teman Satu Angkatan PBS2016, Teman Organisasi HIMA PBS(HMPS) 2017/2018, Keluarga KKN Masat2019, Serta Adik Kakak Kosan Kuning.*
6. *Seluruh guru dan dosenku sejak dari MIN,MTSN,MAN sampai perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu nya kepadaku.*
7. *Almamater kebanggaanku Institut Agama Islam Negeri(LAIN) Bengkulu/UINFAS Bengkulu.*



ABSTRAK

Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank
Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1
Oleh : Marsalida, NIM. 1611140062

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1. Subjek penelitian ini adalah karyawan bagian pembiayaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, interview, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah telah diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1. Sebelum melakukan penyaluran pembiayaan murabahah, pihak bank melakukan penilaian dengan menerapkan prinsip 5c yaitu *character* (karakter nasabah), *capacity* (kemampuan nasabah), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah). Setelah melakukan penilaian dan kelayakan nasabah yang diberikan pembiayaan, ada 4 proses manajemen risiko yang diterapkan yaitu identifikasi risiko (menganalisis dan membuat daftar risiko yang mungkin terjadi), pengukuran risiko (melihat seberapa besar risiko atau kerugian yang ditimbulkan), pemantauan risiko (memantau kondisi usaha yang dijalankan nasabah) dan pengendalian risiko (suatu tindakan untuk penyelamatan kerugian yang terjadi pada bank).

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, Bank Sayriah Indonesia (BSI)*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunianya, senga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1**. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi(S. E) pada program studi Perbankan Syariah(PBS), Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam(FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M. A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (UINFAS).
3. Dr. Asnaini, M. A selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, petunjuk, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Yenti Sumarni, M. M selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan mensupport dari kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Juni 2022 M
Rabiul Akhir 1443H

MARSALIDA
NIM 1611140062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	21
3. Subjek/Informan Penelitian	22
4. Sumber Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	26
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Manajemen Risiko	29
1. Pengertian.....	29
2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko	36
3. Proses Manajemen Risiko	42
4. Penerapan Manajemen Risiko.....	47
5. Manfaat Manajemen Risiko	49
B. Pembiayaan Murabahah.....	50
1. Pembiayaan	50
a. Definisi.....	50

b. Fungsi Pembiayaan	57
c. Unsur-Unsur Pembiayaan	58
d. Jenis-jenis Pembiayaan	58
e. Prinsip dan Kriteria Pembiayaan	59
2. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	68
a. Definisi <i>Murabahah</i>	68
b. Landasan Hukum	73
c. Rukun dan Syarat	74
C. Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah	75

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	83
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	83
B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia.....	85
C. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia	85
1. Tabungan.....	85
2. Pembiayaan	93
3. Investasi.....	100

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	103
1. Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1	103
2. Risiko-risiko yang ditimbulkan dari Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1	112
3. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman 1	116
B. Pembahasan.....	123

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran-saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN -LAMPIRAAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : lembar pengajuan judul
- Lampiran 2 : Lembar Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Lembar Catatan Perbaikan Proposal
- Lampiran 4 : Lembar Pengesahan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 6 : Lembar Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Lembar Pengajuan Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 10 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 11 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Bukti Plagiat
- Lampiran 13 : Surat Keterangan SKPI
- Lampiran 14 : Dokumentasis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama bank syariah, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Disamping itu, bank syariah juga berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat infak shadaqah (ZIS) kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dalam hal produk-produk yang ditawarkan oleh keuangan syariah, produk-produk tersebut sebagian besar memiliki kesamaan dengan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional. Namun dalam penerapannya tentu berbeda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan prinsip diantara keduanya.

Sebagai lembaga *intermediary* (Perantara antara Penghimpun dan Penyalur Dana) dan seiring dengan situasi

lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, Bank Syariah selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan kejadian potensial, baik yang dapat dipekirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dipekirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.

Oleh karena itu, bagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang bisa disebut sebagai manajemen risiko.¹

¹ Sulhan, Muhamad dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konven dan Syariah*, (Malang: 2008), h. 149

Beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah dan menjadi bagian penting manajemen bank syariah. Pertama, sebagai tindak lanjut dari penerapan *Basel Accord II* yang merupakan penyempurnaan dari global yang terjadi pada dunia perbankan. Kedua, tempat kondisi yang tidak menentu dalam transaksi perbankan syariah lebih dari perbankan konvensional yang menyebabkan perbankan mau tidak mau harus menerapkan manajemen risiko.

Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara Bank Islam dengan Bank konvensional bukan terletak pada bagaimana mengukur (*how to measure*), melainkan apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut tampak terlihat proses manajemen risiko operasional bank syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko.

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*Early Warning System*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah untuk menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator, memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable, mengukur ekspor dan perusahaan risiko, serta mengalokasikan modal dan membatasi risiko.²

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar terdiri dari (*forex risk, interest rate risk, liquidity risk, dan price risk*) dan risiko operasional terdiri dari (*transaction risk, compliance risk, strategic risk dan legal risk*).

² Karim, Adiwarman Azwar, *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan*, (Jakarta: PT Gaja Grafiandi Persada, 2010), h. 255

Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPT (*Non Performance Financing*) yaitu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit berklasifikasi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian tidak diinginkan yang kejadiannya tidak dapat kita duga, sehingga ketidakpastian tumbuhnya risiko yang akan berdampak pada perusahaan itu sendiri. Risiko yang terjadi dapat dikendalikan dengan menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan kegiatan atau proses manajemen yang terarah dan bersifat proaktif untuk mengkomidasi kemungkinan gagal dari sebuah transaksi.

Dalam pertumbuhannya dengan pembiayaan yang semakin besar, bank syariah harus siap dalam menghadapi risiko-risiko akibat pembiayaan. Sehingga perlu diterapkan

manajemen yang baik, dapat meminimalisir risiko yang timbul dari pembiayaan.³

Harus diketahui tidak ada satu aktivitas apapun yang kita lakukan yang tidak mengandung risiko, namun hal ini tidak berarti bahwa dengan adanya risiko yang ditimbulkan dari setiap aktivitas menyebabkan kita tidak melakukan aktivitas apapun guna menghindari risiko yang timbul.

PT Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu yang beralamatkan di jalan semangka No.49 Lingkar Timur Bengkulu pertama kali berdiri pada tahun 2005. Bank Syariah Cabang Bengkulu tercatat telah empat kali berganti pimpinan hingga sekarang bank syariah Indonesia Cabang Bengkulu di bawah pimpinan Bapak Adjitomo dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah Indonesia cabang Bengkulu terus melakukan inovasi dan pelayanan prima kepada konsumen serta professionalism. Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu memiliki empat kantor cabang pembantu, yaitu KCP curup dibuka pada tahun 2008, KCP S

³ Zainul Arifin, Safii Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta:Azkia Publisher, 2009), h. 233

Parman tahun 2012 dan KCP Ketahun pada tahun 2013. Unit ATM yang tersedia di Bengkulu saat ini ada empat anjungan yaitu berbeda pada KC Utama, KCP S Parman, Bengkulu Ekspres dan Bengkulu Indah Mall. PT Bank Syariah Indonesia hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealism usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. BSI hadir untuk bersama membangun Indonesia maju Indonesia yang baik. Dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya Bank Syariah Indonesia memberlakukan system-sistem tentang Visi dan Misi, dengan tujuan untuk diketahui, dipahami, dan dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh karyawan di lingkungan Bank Sayariah Indonesia. Adapun produk-produk yang dihasilkan BSI dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pendanaan, pembiayaan dan jasa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada karyawan BSI adalah bapak Andi Pranata. Bank harus dapat meningkatkan keunggulan produknya. Seperti di bank terdapat bidang

mikro atau bidang pembiayaan usaha yang salah satu produknya ialah pembiayaan *Murabahah* BSI adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Walaupun bank sudah memberikan segala fasilitasnya tersebut dalam pembiayaan *Murabahah*, tetapi kenyataannya di Bank Syariah Indonesia masih banyak nasabah yang tidak loyal, oleh karena itu Bank atau lembaga keuangan perlu menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko pembiayaan dalam rangka meminimalkan kemungkinan atau konsekuensi pembiayaan.

Oleh karena itu, manajemen risiko harus dikelola sebaik mungkin agar meminimalisir kemungkinan munculnya risiko dan mampu mengelola dan menyelesaikan risiko dengan baik. Salah satunya pada pembiayaan hingga bank harus mampu mempergunakan manajemen risiko dengan baik dalam menyelesaikan risiko-risiko yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, yang berjudul, **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman 1?
2. Apa saja risiko-risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman 1?
3. Bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah diterapkan di BSI KC Bengkulu S Parman 1?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman 1.

2. Untuk mengetahui Risiko-risiko apa saja yang timbulkan dalam pembiayaan murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman 1.
3. Untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah diterapkan di BSI KC Bengkulu S Parman 1.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna secara akademik dan menambah sambungan ilmu pengetahuan baru dalam bidang analisis manajemen risiko pembiayaan, serta menjadi masukan yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian dapat menambah dan dapat memperluas wawasan langsung tentang analisis

manajemen risiko pembiayaan pada BSI KC
Bengkulu S Parman 1.

b. Bagi Praktis Lembaga Keuangan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para praktis perbankan syariah serta praktis lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya atau pihak terkait di dalamnya mengenai penjelasan tentang analisis manajemen risiko pembiayaan.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji tentang masalah yang sama.

E. Penelitian Terdahulu

Hamdar Rosmini dalam penelitiannya yang berjudul, Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan risiko pembiayaan murabahah murabahah pada Bank BRI Syariah

KCP Sungguminasa dan proses evaluasi manajemen risiko pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen. Sumber data penelitian ini data primer dan data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui empat tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, analisis perbandingan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan risiko pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah KCP Sungguminasa dilakukan dengan *treatment* atau cara yang berbeda-beda, tergantung dari jenis risikonya. Adapun jenis-jenis risiko yang terjadi yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional. Adapun risiko kredit dikelola secara *end-to-end* dari *procces* di *front-end*, *middle-end*, sampai dengan *back-end*. Risiko pasar dikelola dengan mengukur potensi kerugian maksimal akibat adanya nilai tukar mata uang,

melakukan *stress test* risiko pasar atas portofolio surat berharga yang diukur pada nilai wajar dan posisi valuta secara berkala. Dalam mengelola risiko likuiditas, Bank BRI Syariah memantau risiko tersebut melalui pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, rasio kewajiban antar bank, dan rasio kas dan dana pihak ketiga. Adapun dalam mengelola menerapkan *Business Continuity Management (BCM)*. Evaluasi manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah yaitu dengan terus mengembangkan infrastruktur dan kapabilitas manajemen risiko serta melakukan koordinasi langsung dari Bank Pusat.⁴

Umi Latifah, dalam penelitiannya yang berjudul, Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (studi kasus di BRI Syariah KCP Metro). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jenis risiko yang dihadapi pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Metro dan menjelaskan penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro pada BRI Syariah KCP

⁴ Hamdar Rosmini, *Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah KCP Sungguminasa*, UIN Alauddin Makassar:Skripsi, Manajemen, 2016

Metro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit (pembiayaan) adalah jenis risiko yang dihadapi oleh BRI Syariah. Risiko ini terjadi disebabkan akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Metro menerapkan 2 tahapan manajemen risiko yaitu manajemen risiko pra-risiko dan manajemen risiko pada saat terjadinya risiko yang berpedoman sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimulai dengan mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.⁵

Roshila Dewi dalam penelitiannya yang berjudul, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jenis risiko yang dihadapi pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Metro dan menjelaskan penerapan manajemen risiko pembiayaan mikro pada BRI

⁵ Umi Latifah, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro)*” IAIN Metro:Skripsi, FEBI, 2018

Syariah KCP Metro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit (pembiayaan) adalah jenis risiko yang dihadapi oleh BRI Syariah. Risiko ini terjadi disebabkan akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan mikro BRI Syariah KCP Metro menerapkan 2 tahapan manajemen risiko yaitu manajemen risiko pra-risiko dan manajemen risiko pada saat terjadinya risiko yang berpedoman sesuai dengan peraturan Bank Indonesia NO. 3/23/2011 mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimulai dengan mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.⁶

Hajar dalam jurnal yang berjudul, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC) Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis manajemen risiko yang dikembangkan di Kantor Wilayah PT

⁶ Roshila Dewi, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)”, IAIN Raden Lampung: Skripsi, FEBI, 2017

Bank Syariah Mandiri Malang, dengan sub fokus meliputi:

- (1) identifikasi pembiayaan risiko NUC;
- (2) penilaian risiko pembiayaan NUC;
- (3) pembiayaan pengendalian risiko NUC di Kantor Wilayah PT Bank Syariah Mandiri Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yang dilakukan dengan tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun untuk mengecek validitas data dilakukan dengan cara: (1) mengecek metodologi yang digunakan; (2) mengoreksi hasil laporan penelitian; Dan (3) melakukan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan NUC yang dikembangkan di Kantor Wilayah PT Bank Syariah Mandiri Malang yang dapat disimpulkan menjadi 11 tahap, yaitu: (1) permintaan pembiayaan; (2) pengumpulan dan penyidikan data; (3) analisis pembiayaan; (4) review; (5) persetujuan; (6) pengumpulan data tambahan; (7) verifikasi;

(8) pengikatan; (9) pencairan; (10) pemantauan; Dan (11) pengendalian risiko. Namun, BSM lebih menekankan pada tahap analisis pembiayaan yang meliputi 5C, yaitu: karakter, kapasitas, kondisi, modal dan agunan.⁷

Iskindar, Amiur Nuruddin dan Saparuddin Siregar, dalam jurnal yang berjudul, Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati. Artikel ini merupakan kelanjutan dari dikursus tentang kekhawatiran dan dilematika perkembangan bank syariah diantara pembiayaan bagi hasil dengan sistem mark-up (murabah). Studi ini berupaya menjelaskan alasan kejenuhan bank syariah dalam pembiayaan bagi hasil. Artikel ini hadir untuk menjelaskan tentang azas-azas manajemen risiko pembiayaan bagi hasil dan juga berupaya untuk menawarkan konstruksi filosofisnya. Azas manajemen risiko pembiayaan dalam bank syariah harus mengacu pada prinsip ketauhidan. Berdasarkan prinsip dasar tersebut, maka azas-azas umum dalam manajemen risiko pembiayaan musyarakah adalah ibadah,

⁷ Hajar,” Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC)”, *Jurnal 'Anil Islam*. Vol 10 No 01(Juni 2017)

ibahah, kebebasan berkontrak, konsensualisme, azas perikatan, azas keseimbangan dan kemitraan, kemaslahatan, amanah, keadilan, demokrasi dan, fath az-dzariah, dengan empat kesadaran yaitu sadar risiko, tidak boleh menjuruskan dirinya dalam kerugian (*wa la tulkuu*), kesadaran kewajiban berbuat baik (*wah ahshinu*), kesadaran transedental (*wa-takuw*).⁸

Jurnal Internasional M. Ridwan Nasir dkk berjudul “*Islamic Financial Banking Conceptto Reduce Non Perfoming Finance*” bertujuan untuk mengembangkan konsep *prudential banking* berdasarkan prinsip untuk meminimalkan pembiayaan bermasalah diIndonesia. Penelitian pustaka ini didasarkan pada banyak studi yang relevan maju dalam literatur. Kajiannya sangat fokus tentang Hukum Perbankan Syariah, peraturan perbankan Indonesia, dan jasa keuangan peraturan otoritas. Data sekunder yang diterbitkan oleh Bank Sentral Indonesia Statiktis Perbankan

⁸ Iskandar, Amiur Nuruddin dan Saparuddin Siregar, “Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah(Suatu Tinjauan Filsafati)”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 17 No. 01 (Juni 2017)

Syariah 2014-2018 digunakan untuk mempertajam analisis. Selain itu, banyak penelitian sebelumnya tentang perbankan syariah yang dilakukan di negara lain (misalnya Malaysia, Pakistan dan negara-negara eropa lainnya) dibahas untuk memperluas pentingnya perbankan syariah di negara-negara tersebut. Temuan studi ini tersebut meliputi sebagai berikut. Pertama, pengembangan konsep kehati-hatian Islam perbankan dalam operasionalnya bank syariah perlu memberikan perhatian terhadap bisnis risiko dan kepastian penerapan prinsip-prinsip Islam. Kedua, file operasional bank syariah perlu memperhatikan pentingnya insan syariah sumber daya, produk syariah, proses syariah (pemasaran, manajemen, dan prosedur operasional (SOP) juga). Implikasi praktiknya adalah Islam itu *prudential banking* harus dilaksanakan sesuai dengan konsep Islam dalam operasionalnya sehingga benar-benar mampu meminimalkan pembiayaan bermasalah. Kajian ini juga dapat digunakan sebagai instrument kebijakan untuk meningkatkan prudential Islam Perbankan di Indonesia yang belum tersedia, juga

dapat di implementasikan oleh pihak lain pemangku lepentingan perbankan syariah.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti melakukan observasi ke lapangan guna mendapatkan Jawaban dari responden dengan menggunakan metode kualitatif. Jawaban dari responden dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.¹⁰

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini

⁹ M. Ridwan Nasirdkk, "Islamic Financial Banking Concept to Reduce Non Performing Finance "IQTISHADIA" Vol.12(2)2019, PP. 173-188P-ISSN: 1979-0724, E-ISSN: 2502-3993.

¹⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Angkasara, 1998), h. 54

dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi. Oleh karena itu, proses penelitian pendekatan kualitatif dimulai dengan pengembangan asumsi-asumsi dasar. Kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam survei kemudian diinterpretasikan.¹¹ Maka penelitian ini, dengan pendekatan kualitatif deskriptif dapat dihimpun data sewajarnya terarah dan dapat dipertanggung jawabkan dan diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana.

“Analisis Manajemen Risiko Pembayaran Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman I.

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

¹¹ Nana S, *Metodelogi Pendidikan*, (Bandung: Pt remaja Rosdakarya, 2010), h. 60

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam tiga bulan terhitung setelah seminar proposal diterima dan ada surat rekomendasi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan dengan tenggang waktu tersebut. Peneliti merasa cukup untuk menggali serta mengumpulkan data dan fakta yang berupa informasi dari subjek maupun informan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Waktu penelitian terhitung dari bulan Januari sampai dengan Juni 2022.

b. Tempat Penelitian

Penilaian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1. Beralamatkan Jl. Jati No. 15, Sawah Lebar, Kec, Ratu Agung, Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah karyawan dari pihak di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman. Yakni dengan Bapak

Faisal Riza selaku kepala bagian pembiayaan, Bapak Agung Subaidillah selaku karyawan marketing pembiayaan mikro dan Bapak Ade Putra Sebagai Consumer Banking Retail Manager (CBRM).

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.¹² Data-data primer ini berasal dari hasil transkrip hasil wawancara dengan informan. Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer dalam penelitian ini ialah dari nasabah.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Dengan kata lain, data-data sekunder ini berupa dokumen-dokumen yang diambil dari

¹² Burhan Bungin, Analisis..., h. 143

tempat penelitian. Adapun sumber data sekunder di sini adalah buku-buku yang terkait, arsip-arsip, dokumen, catatan dan laporan di BSI KC

Bengkulu S Parman 1. Teknik Pengumpulan Data akan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data,

yakni sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode

observasi (pengamatan). Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BSI KC Bengkulu S Parman 1.

2) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.¹³ Dengan kata lain, teknik observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan yang digunakan dengan mengadakan pengamatan fenomena-fenomena yang dijadikan pengamatan. Adapun cara yang digunakan adalah mengadakan pengamatan langsung di BSI KC Bengkulu S Parman 1 dengan cara melihat dan dengan penginderaan lainnya.

¹³ Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 203. 3

3) Dokumentasi

Menurut Arikunto, teknik dokumentasi ialah pengumpulan foto-foto selama penelitian.

Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mengumpulkan data-data untuk deskripsi wilayah, keadaan karyawan, keadaan sarana dan prasarana, serta foto-foto selama penelitian di BSI KC Bengkulu S Parman 1.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari Miles&Huberman. Analisis data dilakukan dengan tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit teknik analisis data dalam suatu penelitian dilakukan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, sehingga peneliti menggambarkan keadaan atau fenomena yang diperoleh kemudian

menganalisisnya dengan bentuk kata-kata untuk memperoleh kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Merupakan hasil dari data informasi yang diperoleh dari pengumpulan data baik menggunakan teknik wawancara, pengamatan maupun observasi, data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum diolah, sehingga masih perlu dipilih data yang penting dan tidak.¹⁵

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang diperoleh dari catatan lapangan sebagai upaya untuk mengorganisasikan data dan memudahkan penarikan kesimpulan.¹⁶

¹⁴ Miles, B. Matthew & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, H. 15

¹⁵ Miles, B. Matthew & Huberman, *Analisis...*, h. 16

¹⁶ Burhan Bungin, *Analisis...*, h. 155

c. Penyajian Data

Data yang dihasilkan melalui proses reduksi data akan langsung disajikan sebagai kumpulan informasi terusan yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Peneliti membuat bagian ini dengan naratif guna memperjelas hasil penelitian ini.¹⁷

d. Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data kemudian direduksi dan diverifikasi, pengertian verifikasi adalah pembuktian yaitu proses mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola dan penjelasan, kemudian data disajikan dan disimpulkan. Kesimpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mencari kesimpulan akhir.¹⁸

¹⁷ Burhan Bungin, *Analisis...*, h. 155

¹⁸ Burhan Bungin, *Analisis...*, h. 156

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen berasal dari kata “*manage*” dari kata ini manajemen dapat diartikan pengurusan, pengendalian, memimpin atau membimbing atau mengatur. Manajemen menurut George R. Terry manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah diterapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lain.

Manajemen adalah suatu kegiatan (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) sebagai langkah pemberdayaan seluruh sumber dan potensi manajemen baik manusia, metode, material, sarana up proses ini mencakup kegiatan yang dilakukan individu-individu untuk mencapai tujuan, melalui upaya atau

tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang dilakukannya, menetapkan secara bagaimana melakukan, memahami dan mengefektifkan usaha-usaha yang dilakukan.¹⁹

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian. Manajemen risiko merupakan risiko merupakan suatu usaha mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang tinggi, Efisiensi yang tinggi.²⁰

Kontur (2004) mendefinisikan manajemen risiko adalah cara-cara yang dilakukan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi, mengukur, dan menangani risiko-risiko

¹⁹ Zulkarnain dali, *manajemen mutu madrasah*, (yogyakarta:pustaka pelajar, 2017), h. 28

²⁰ Herman, Darmawi.*Manajemen Risiko*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h.17

yang dihadapi oleh perusahaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.²¹ Ridwan (2003) mengemukakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.

²¹ Fahmi, I. *Manajemen Risiko*. (Bandung: Alfabeta, 2011), h.11

Sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap permodalan dan pendapatan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang disebut dengan manajemen risiko.

Dalil dalam Al-qur'an yang menjelaskan tentang mengatur risiko (Manajemen Risiko) surah Luqman 3.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Sesungguhnya Allah, hanya pada isinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam Rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal.

Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa akan diusahakannya besok atau yang akan diperolnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

Ketidakpastian tersebut menjadi salah satu karakteristik yang melekat ada produk-produk investasi pada bank syariah. Bank syariah yang tidak menggunakan sistem predetermined fixed return dengan sistem bunga

menyebabkan cara berbeda dengan sistem yang menggunakan mekanisme bank syariah sesungguhnya terletak pada natural uncertainty contract yang dipresentasikan oleh akad mudharabah dan musyarakah. Pada bagian ini lah sesungguhnya manajemen risiko pada bank syariah lebih berperan penting karena tidak satupun dari pihak-pihak yang bekerjasama dapat memastikan perolehan hasil. Baik pihak bank maupun nasabah investor dan nasabah peminjam mengikatkan perjanjian kerjasama tersebut dalam ikatan kepercayaan.

Beragam intrik keuangan sangat berpotensi terjadi pada perbankan syariah dan tentunya costofagency pada perbankan syariah menjadi lebih besar. Problem argensi yang dialami bank syariah dapat berkembang lebih jauh tidak hanya antara organ perusahaan akan tetapi juga melibatkan pihak nasabah.

Beberapa risiko yang dihadapi oleh bank syariah (IFSB) adalah risiko legal, risiko reputasi, risiko operasional, risiko kredit, risiko strategi, risiko likuiditas,

serta risiko pasar. Risiko-risiko ini, sebagaimana yang biasa dihadapi oleh bisnis perbankan, memiliki karakter yang berbeda dari apa yang dihadapi oleh bank konvensional misalkan saja risiko reputasi yang sering dihubungkan dengan instrument return yang digunakan oleh bank syariah. Beragam anggapan yang masih menyamakan sistem bagi hasil dengan bunga akan memberikan reputasi yang tidak baik terhadap perkembangan bank syariah. Kemudian risiko likuiditas yang berkaitan erat dengan kemampuan keuangan bank dalam menggunakan liabilitas yang dimiliki pada portopolio keuangan sesuai dengan mekanisme yang sejalan dengan sejarah itu sendiri.²²

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam mengulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi. Jadi, manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang

²² Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 289

dihadapi organisasi secara komprehensif untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Manajemen risiko pada Islam seharusnya merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya. Meminimalkan potensi keterjadian dan dampak yang ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikhendaki. Pasti sisi lain, menerima dan beroperasi dengan risiko tersebut. Bahkan dalam tataran yang lebih tinggi, jika memungkinkan bank islam dapat mengonversi risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Lebih jauh, manajemen risiko adalah tentang bagaimana bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha bank tersebut.

2. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Menurut karim (2013:255) fungsi manajemen risiko adalah sebagai filter pemberi peringatan dini (*Early Warning System*) terhadap usaha bank. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan

dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan atau *Planning*, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Diantara kecenderungan dunia bisnis sekarang, misalnya, bagaimana merencanakan bisnis yang ramah lingkungan, bagaimana merancang organisasi bisnis yang mampu bersaing dalam persaingan global, dan lain sebagainya. Perencanaan ini merupakan upaya manusia untuk mengambil kebijakan yang harus dioperasionalisasikan dalam hidupnya.

Allah menegaskan dalam Al-Quran surah ar-Ra'd ayat 11.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya:

Baginnya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain dia.

Tuhan tidak akan merubah Keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka.

Potensi bahaya datangnya tidak pernah bisa diprediksi dan sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak semua risiko bisa dihilangkan atau dihindari, sehingga harus dihadapi.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian atau *Organizing*, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian organisasi.

3. Pengimplementasian (*Directing*)

Pengimplementasian atau *Directing*, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat

menjalankan tanggungjawabnya penuh kesabaran dan produktivitas yang tinggi.

4. Pengendalian dan Pengawasan (*Controlling*)

Pengendalian dan Pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh serangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dan bisa berjalan sesuai dengantarget yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.²³

Tujuan dari manajemen risiko adalah dalam mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi dan lainnya.

Adapun sasaran utama yang hendak dicapai oleh manajemen risiko terdiri dari:

- 1) Untuk kelangsungan hidup perusahaan (*survival*)
- 2) Ketenangan dalam berpikir.

²³ Ernie tsnawati sule dan kurniawan saepolah, *pengantar manajemen* (Jakarta: Pranadamedia group, 2005), h. 8

- 3) Memperkecil biaya (*least cost*)
- 4) Menstabilkan pendapat perusahaan.
- 5) Memperkecil/meniadakan gangguan dalam produksi.
- 6) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.
- 7) Mempunyai tanggung jawab social terhadap karyawan.

Untuk memperoleh hasil yang maksimum dari program perusahaan. Maka dibutuhkan rencana mantap dan terarah.

Manfaat untuk Penerapan Manajemen Risiko yaitu:

- 1) Mendukung pencapaian tujuan.
- 2) Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi, risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi sesuai risiko.
- 3) Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal.

4) Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap dan tingkatan dalam organisasi setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.²⁴

3. Proses Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko maka kebutuhan dibutuhkan proses agar penerapan yang akan dilaksanakan berjalan dengan efektif. Adapun proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko yang gunanya untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank, dilanjutkan dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besar risiko yang dihadapi. Kemudian, bank melakukan penilaian kualitas control terhadap risiko yang ada.²⁵

Dalam kerangka manajemen risiko, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

²⁴ Frianto pandia, *Manajemen dana dan kesehatan bank*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2012,) h. 153

²⁵ Sarah Nadia, *Analisi Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*, (Skripsi: UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2020), h. 12

pengawasan perlu dilakukan pada suatu program penanggulangan risiko agar tujuan program tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Program penanggulangan risiko suatu organisasi dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kegiatan di antaranya:

1. Identifikasi Risiko (*Risk Identification*)

- a. Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b. Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- c. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran risiko

- a. Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.
- b. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.
- c. Sistem harus dapat mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

3. Pematuhan risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan, dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.

Bank harus menyiapkan suatu sistem cadangan dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem cadangan tersebut.

4. Pengendalian risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko.

Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.²⁶

Proses manajemen risiko merupakan tahapan penting yang mesti telah disiapkan sejak dalam

²⁶ M. Nuryanto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Suatu Pengantar*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), h.31-32

perencanaan. Manajemen risiko adalah sebuah aturan yang dibuat untuk melindungi sebuah perusahaan atau organisasi. Didalam konsep ini tercakup keamanan pegawai atau karyawan, properti, aset, reputasi atau goodwill dan lainnya dari sebuah potensi bahaya. Menjalankan sebuah perusahaan atau organisasi apapun tentunya rentan terhadap berbagai potensi bahaya dan tantangan yang akan dihadapinya. Tanpa adanya antisipasi terhadap bahaya ini tentunya bisa membuat dampak yang timbulkannya sangat merugikan.²⁷

Proses manajemen risiko ini dapat membantu sebuah organisasi maupun perusahaan untuk merancang dan mengimplementasikan rencana dalam mencegah atau menghadapi risiko yang ada secara efektif dan proaktif.

²⁷ Rika Fitriani, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h.25

Potensi bahaya datangnya tidak pernah bisa diprediksi dan sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak semua risiko bisa dihilangkan atau dihindari, sehingga harus dihadapi.

4. Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko pada perbankan menjadi sangat penting dalam menciptakan industri perbankan yang sehat dan integrasi. Penerapan manajemen risiko sebagai partner dari unit bisnis dalam mencapai target usaha bank menjadi semakin penting, dimana bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang tetap terkendali. Penerapan manajemen risiko yang tertib pada setiap bank pada akhirnya akan membantu proses penciptaan industri perbankan yang semakin sehat.

Penerapan manajemen risiko pada bank berperan besar dalam upaya meningkatkan shareholder value melalui penerapan strategi bisnis berbasis risiko. Manajemen risiko memberikan gambaran kepada

pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang, serta dapat memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu pengelola bank meningkatkan daya saing.²⁸

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank tersebut. Bank Indonesia (BI) menetapkan aturan manajemen risiko sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit-unit Usaha Syariah (UUS), sehingga perbankan dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah dan sesuai prinsip syariah. Manajemen risiko perbankan diterapkan pada seluruh kegiatan perbankan, salah satunya adalah pada pemberian kredit yang mengandalkan kepercayaan pihak bank kepada debitur untuk menggunakan sejumlah dana

²⁸ katan Bankir Indonesia (IBI), *Manajemen Risiko 1*... h.26

bank dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati.²⁹

5. Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko disuatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu:

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari

²⁹ Farida, Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah, (Jurnal :Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 2, 2017)

pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.

- d. Kemungkinan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang umum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan (*sustainable*).³⁰

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³¹ Salah satu fungsi bank syariah adalah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam

³⁰ Mukhub khilmi, *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah*, (Artikel Ilmiah: Prodi Perbankan Syariah, UNW Semarang, 2018) h. 12

³¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.10

Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008. Penyaluran pembiayaan adalah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank Syariah.³²

Yang dimaksud pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna.
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, dan qard

³² Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor: Pt Penerbit IPB Press, 2019), h. 115

e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan pertinjauan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan pasal 1 bulir UU No 10 Tahun 1998 Jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”³³

³³Jamil Fatur rahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, cetakan pertama, sinagrafika, Jakarta, 2012, h. 64

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 angka 12 “ pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.” dan angka 13” prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dalam memperoleh keuntungan (murabahah),

atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia. peraturan Bank Indonesia No 5/7PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003.³⁴

Dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah menjalankan teknik dan metode yang penerapannya

³⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (yogyakarta: YKPN, 2005), h.17.

tergantung pada tujuan dan aktivitas nasabah penerima pembiayaan. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, yaitu bebas bunga. Oleh karena itu masalah membayarkan bunga kepada debitur atau pembebanan bunga kepada nasabah pembiayaan tidak akan timbul. Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank syariah berupa imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainya dari analisis pemberian pembiayaan (kredit) beserta persyaratannya.³⁵

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran dapat dibagi menjadi tiga.

³⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), h. 7

a) *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan, ketika kepemilikan modal mau menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.

b) *Return fee financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan, sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

c) *Charity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang di berikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak adak lain terhadap pokok dan keuntungan.³⁶

Adapun Jenis-jenis Pembiayaan sebagai berikut:

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat

dibagi dua yaitu:

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Raja WaliPers, 2013), h. 123.

1) Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

2) Pembiayaan Konsumsif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan.³⁷

b. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lainnya yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

³⁷ Antonio, M. S. I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, 2001), h. 160

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan indle fund.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.³⁸

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan beberapa macam adalah:

- a) Adanya pihak yang memberi pinjaman (kreditur)
- b) Adanya pihak yang meminjam (debitur)
- c) Adanya obyek yang dipinjamkan
- d) Adanya unsur perjanjian
- e) Adanya batas waktu tertentu
- f) Adanya unsur kesepakatan dalam perjanjian

d. Jenis-jenis pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa macam antara lain:

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Prenada Media Grup, 2016), h. 108-109

- a) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan
 - b) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
 - c) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha
 - d) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
 - e) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya.³⁹
- e. Prinsip dan kreteria Pembiayaan

Prinsip 5C yang digunakan dalam pemberian kredit atau pembiayaan untuk meminimalkan risiko sebagai berikut:

1. *Character*

Character yaitu menggambarkan watak serta kepribadian calon nasabah. Bank diperlukan untuk melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah yang tujuannya adalah untuk mengetahui kewajiban membayar pinjaman sampai dengan lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta : Kencana, 2011), h. 113

mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit/pembiayaan yang akan diterima dari bank.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *Capacity* ditunjukkan untuk memenuhi kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu kredit/pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah dapat dipastikan bahwa kredit/pembiayaan tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

3. *Capital*

Capital/modal yaitu menilai jumlah modal sendiri yang diinvestasikan dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya. Perlu disertakan dalam objek

kredit/pembiayaan perlu dianalisis secara mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang diberikan dimiliki oleh calon nasabah semakin menyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan kredit/pembiayaan.⁴⁰

4. *Collateral*

Collateral yaitu jaminan atau tanggungan yang diberikan oleh calon nasabah atas kredit/pembiayaan yang diajukan. Jaminan atau tanggungan sumber pembayaran kedua, artinya apabila calon nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dalam termasuk dalam kredit/pembiayaan macet maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan atau

⁴⁰ Trisadini P Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta:BumiAksara, 2013), h. 68

anggunan. Hasil penjualan jaminan atau anggunan digunakan sebagai pembayaran kedua.⁴¹

5. *Condition Of Economy*

Condition Of Economy yaitu analisis terhadap kondisi terhadap kondisi perekonomian sehingga bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang.⁴² Dalam pemberian pembiayaan, bank syariah harus memperhatikan kondisi ekonomi dari calon anggota. Baik dalam perkembangan usahanya, kondisi sosial ekonomi keluarga.⁴³

Pernikahan 5C tersebut kadang-kadang ditambah dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya

⁴¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105

⁴² Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teory Menuju Aplikasi*, (Jakarta.Kencana, 2010), h. 112

⁴³Veith Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008), h. 352

hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

Penilaian dengan 7P kredit/pembiayaan adalah:

1. *Personality*

Adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, *personality* mencakup sikap, emosi, tingkah laku serta tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah *personality*.

2. *Party*

Adalah mengklafikasikan nasabah tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah bisa digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan yang berbeda dari bank. Kredit/ pembiayaan untuk pengusaha lemah

akan berbeda dengan kredit/pembiayaan untuk pengusaha yang kuat modalnya baik itu dari segi jumlah ataupun persyaratan lainnya.

3. *Perpose*

Adalah untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit/pembiayaan termasuk pada kredit/pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit/pembiayaan ini bermacam-macam bisa untuk konsumtif atau produktif maupun perdagangan.

4. *Prospect*

Adalah untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit/pembiayaan yang dibiayai tanpa prospek bukan saja bank yang akan rugi akan tetapi nasabah juga rugi.

5. *Paymen*

Yaitu ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit/pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit/pembiayaan yang diperolehnya, semakin banyak sumber penghasilan nasabah akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan ditutupi oleh sector lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mendapatkan laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan menetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit/pembiayaan yang akan diperoleh bank.

7. Protection

Tujuan bagaimana menjaga kredit/pembiayaan yang di berikan oleh bank namun memiliki perlindungan. Tujuan bagaimana menjaga kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank namun memiliki perlindungan dapat berupa jaminan atau jaminan asuransi.

Kreteria-kreteria Pembiayaan:

Menurut ikatan Bankir Indonesia (2014) untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen ditetapkan kreteria-kreteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pada pembiayaan, maka pembiayaan dapat digolongkan kepada 5 kriteria.

1. Lancar

Apabila pembayaran angsurannya tepat waktu tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan sesuai dengan pesyaratan akad dan

disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan angunan kuat.

2. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau *margin* sampai dengan 90 (Sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan angunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

3. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan *margin* yang telah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan angunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau *margin* telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan angunan lemah serta terjadi pelanggaran pada prinsip terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

5. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan *margin* yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan angunan tidak ada.

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Definisi *Murabahah*

kata *Murabahah* berasal dari *ribhu* (keuntungan). Secara sederhana *Murabahah* berarti

jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. *Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, *Murabahah* merupakan salah satu bentuk menghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.⁴⁴

Murabahah adalah prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Contoh *murabahah* adalah, ada seorang pedagang tidak mampu mendapatkan barang dari produsen. Kemudian A meminta seorang agen (si B) untuk mengusahakan langganan barang tersebut secara tetap dan rutin

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Fajar Intrapratama Mandiri, 2012) hal.136

dengan perjanjian. Kelak si A akan dapat keuntungan dari sekian jumlah unit barang yang dipesan. Pihak B akan mendapatkan nisbah keuntungan sekian persen (contoh 10 persen). Akad seperti ini disebut dengan akad muraabahah (berbagi laba).

Sejak awal kemunculannya dalam fiqih, kontrak murabahah tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang. Murabahah adalah suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana sipembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau sipembeli tidak mau dengan susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga mencari seorang perantara.

Murabahah secara lafdzi berasal dari masdar *ribhun* (keuntungan). Murabahah adalah masdar dari *rabaha-yurabihu-murabahatan* (memberi keuntungan) sedangkan murabahah secara istilah adalah sebagai berikut:

1. Murabahah adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran yang ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun.

2. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mesyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank syariah membiayai pembiayaan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual sebesar harga pokok dengna ditambahi

keuntungan yang disepakati antara bank dengan calon nasabah dan pembayaran dapat dilakukan dengan cara ditangguhkan. Atau dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank syariah menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan pada saat jatuh tempo). Dengan kata lain yaitu bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, yang mana barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh. Sedangkan dalam pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah yang tercantum dalam pengertian diatas. Bank dapat membelinya sendiri kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual bank yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

b. Dasar Hukum Murabahah

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan rujukan dasar akad transaksi murabahah adalah sebagai berikut:

Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber hukum islam, yaitu sebagai berikut:

a) QS. Al-baqarah ayat 275

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

b) QS. An-Nisa ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku suka sama suka diantara kamu”.

2. Hadist


Sabda Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wassallam: “Pendapatan yang paling afdhal(utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

“Dari Nabi Shallallahu „Alaihi Wasallam: Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).”

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *Murabahah* meliputi hal-hal berikut:

- 
1. Jual beli harus dilakukan atas barang yang sudah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan penjual). Artinya, keuntungan dan resiko barang tersebut ada pada penjual sebagai kosekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah, Ketentuan ini sesuai dengan akidah.
 2. Adanya kejelasan informasi mengenai basarnya modal dan biaya- biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli, semuanya harus diketahui oleh pembeli atas transaksi. Ini merupakan syarat sah murabahah.
 3. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase.
 4. Penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang.

C. Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah

Berdasarkan PBI NO. 13/23/PBI/2011 pasal 5ayat 1 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank umum

syariah dan unit usaha syariah yaitu risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.⁴⁵

Delapan risiko pertama merupakan risiko yang juga dialami oleh bank konvensional dan dua risiko terakhir merupakan risiko untuk yang khusus dihadapi bank bank syariah. Adapun jenis-jenis risiko bank syariah adalah: Ada sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank Islam, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko srategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. lapan risiko pertama merupakan risikoumum yang juga dihadapi oleh bank konvensional. Sedangkan dua risiko terakhir merupakan risiko unik yang khusus dihadapi oleh bank Islam.

1. Risiko Kredit/pembiayaan

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank Islam sesuai kontrak atau perjanjian yang disepakati. Syariah

⁴⁵ Muhamad, *manajemen bank syariah*, (Yogyakarta: upp ampykpn, 2002), h. 148

membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu: (1) yang mampu (gagal bayar sengaja), (2) dan Gagal bayar karena bangkrut, yaitu tidak mampu membayar kembali pinjamannya karena alasan-alasan yang diakui Syariah.⁴⁶

2. Risiko Pasar (*market risk*)

Risiko muncul akibat adanya pergerakan harga pasar (*adverse movement*) dan portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini muncul akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas sering dimaknai sebagai kerugian potensial yang dapat di dapat dari

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 178

ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, baik mendanai aset yang dimiliki serta mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank. Risiko pembiayaan dan risiko likuiditas merupakan risiko yang fundamental dalam perbankan yang akan menjadi pemicu utama kebangkrutan.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia (human error), kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan proses atau aktivitas operasionalnya.

5. Risiko Hukum(*legal risk*)

Risiko muncul akibat adanya tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul karena adanya tuntutan secara hukum dan ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko ini tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh bank konvensional.

6. Risiko Reputasi (*reputation risk*)

Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank. Pemangku kepentingan bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator dan masyarakat umum, meskipun belum menjadi nasabah bank. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi dan sebagainya. Risiko ini timbul antara lain, karena adanya

pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

7. Risiko Strategis (*strategicrisk*)

Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain, karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, dan terdapat ketidaksesuaian rencana strategis antara level strategis. Selain itu, risiko strategis dapat juga muncul karena kegagalan bank dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi dipasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

8. Risiko Kepatuhan(*compliancerisk*)

Risiko kepatuhan muncul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah. Selain harus memenuhi semua regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pada bank konvensional, bank Islam diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Inilah yang seharusnya mencirikan bank Islam. Bank Islam harus benar-benar beroperasi murni berdasarkan syariat Islam.


9. Risiko Imbal Hasil (*rate of return risk*)

Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan mempengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tingkat Imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ke debitur.

10. Risiko Investasi (*equity Investment risk*)

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Risiko ini timbul apabila

bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai. Bank syariah memiliki risiko investasi pada kontrak *mudh rabah* dan *musy rakah*. Ini lah perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah karena pada bank konvensional tidak berinvestasi pada aset yang berbasis ekuitas. Investasi disektor ini tentu saja menyebabkan ketidak stabilan dalam pendapatan bank Syariah dan memiliki efek pada risiko likuiditas, risiko pembiayaan dan risiko pasar.⁴⁷



⁴⁷ Muamar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Vc Budi Utama, 2018), h. 102-10

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap halal serta dukungan *stakholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk didalamnya adalah Bank Syariah.

Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga decade ini.

Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun.

Bahkan, tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan bank

syariah yang dimiliki BUMN, yaitu bank syariah mandiri, BNI syariah dan BRI syariah.⁴⁸

Pada 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 jumadil akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya bank syariah mandiri, BNI syariah dan BRI syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesai (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan untuk menjadi energy baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di

⁴⁸ <https://dataindnesia.id/>, diakses di akses pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, pukul 21.30 WIB

Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.⁴⁹

B. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Bengkulu

Visi

Adapun visi Bank Syariah Indonesia adalah:

“TOP 10 GLOBAL ISLAMIC BANK”

Misi

Adapun misi dari BSI adalah:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- b. Menjadikan bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjajikan perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.⁵⁰

C. Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia.

1. Tabungan

- a. BSI Tabungan Bisnis

⁴⁹ <https://www.bankbsi.co.id/>, diakses pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, pukul 20.20 WIB

⁵⁰ <https://www.bankbsi.co.id/>, diakses pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, pukul 20.20 WIB

Tabungan dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam mata uang rupiah yang yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dgn limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking. Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP, NPWP
- 2) Setoran Awal Rp1juta
- 3) Saldo min harian : Rp10.000 dan saldo min bulanan Rp10.000.000
- 4) Biaya adm : Rp10.000 jika rata-rata saldo bulanan di bawah Rp10.000.000
- 5) Biaya adm bulanan jika saldo dibawah Rp10.000.000: Rp25.000
- 6) Biaya penutupan rekening: Rp50.000
- 7) Biaya Penggantian buku hilang : Rp5.000

b. BSI Tabungan *Classic*

Bentuk investasi dana untuk menampung setoran *cash collateral/goodwill* Nasabah pada setiap

penerbitan *Hasana Card Classic* yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*.


Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP, NPWP
- 2) Disetujui menjadi pemegang *Hasanah Classic*
- 3) Setoran Awal: 10% dari limit *Hasanah Card*
- 4) Saldo Minimum: 10% dari limit *Hasanah Card*
- 5) Biaya Administrasi Bulanan: Gratis

c. BSI Tabungan *Easy Mudharabah*

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM. Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP, NPWP
- 2) Pembukaan rekening melalui cabang. Mandiri Syariah *Mobile, Website*.
- 3) Setoran Awal: Rp100.000 (perorangan) & Rp1.000.000 (non-perorangan)

- 
- 4) Setoran minimum berikutnya: Rp50.000 (*Via Teller*)
dan Rp1 (*Via EChannel*)
 - 5) Saldo minimum: Rp50.000
 - 6) Biaya penutupan rekening: Rp10.000
 - 7) Biaya Administrasi: Rp10.000
 - 8) Biaya Ganti Kartu Hilang/Rusak: Rp25.000
 - 9) Fasilitas Kartu Debit: GPN dan VISA
 - 10) Biaya Dormant Account: Rp5.000

d. Tabungan *Easy Wadiah*

Tabungan dalam mata uang upiah berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP, NPWP
- 2) Setoran Awal: Rp100.000 (perorangan) &
Rp1.000.000 (non-perorangan)
- 3) Setoran minimum berikutnya: Rp50.000 (*Via Teller*)
dan Rp1 (*Via EChannel*)

- 4) Saldo minimum: Rp50.000
- 5) Biaya penutupan rekening: Rp20.000
- 6) Biaya Administrasi: Gratis
- 7) Biaya Ganti Kartu Hilang/Rusak: Rp25.000
- 8) Fasilitas Kartu Debit: GPN dan VISA
- 9) Biaya *Dormant Account*: Rp5.000

e. BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan Umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *Wadiah Yah Dhamanah* atau *Mudharabah Muthlaqah*. Tabungan ini dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas *e-Banking* apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi). Syarat dan ketentuan :

- 1) Perorangan usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.
- 2) Kartu Identitas diri (KTP).
- 3) NPWP (Nasabah yang tidak menyampaikan NPWP wajib mengisi surat pernyataan (terlampir).

4) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening secara lengkap dan benar

5) Bebas Biaya Administrasi bulanan

f. BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai / anggota Perusahaan / Lembaga / Asosiasi / Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan Bank. Syarat dan ketentuan :

1) KTP, NPWP

2) Saldo Minimum dan Biaya Administrasi sesuai PKS

3) Biaya penutupan Rekening: Rp 20.000

4) Biaya Ganti Buku Rusak/Hilang: Rp 5.000

g. Tabungan Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad *wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah Muthlaqah* diperlukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di lembaga pengelola pension yang bekerjasama dengan bank. Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP, PNWP
- 2) Setoran Awal minimum : a. Rp50.000
- 3) Saldo Minimum: Rp50.000
- 4) Biaya Administrasi: Rp6000
- 5) Biaya Penutupan Rekening: Rp20.000
- 6) Biaya Penggantian buku karena rusak & hilang: Rp5.000

h. BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Syarat dan Ketentuan :

- 1) Satu Siswa hanya diperkenankan memiliki 1 (satu)
- 2) Rekening Simpanan Pelajar iB pada 1 (satu) Bank

Syarat Pembukaan :

1) Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan status Siswa PAUD/TK/SD/SMP/SMA/Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat.

2) Akta Kelahiran/KK/KIA/NISN yang mencantumkan NIK

Syarat Khusus Dokumen :

1) Surat Pernyataan dan Persetujuan Orang Tua/Wali.

2) Tanda tangan pembukaan rekening dilakukan oleh Orang tua/wali bagi siswa dengan jenjang pendidikan PAUD/TK/SD/MI atau sederajat

3) Tanda tangan pembukaan rekening dapat dilakukan oleh mahasiswa terkait untuk jenjang pendidikan SMP/SMA/MTs/MA atau sederajat ditandatangani.

4) Setoran Awal Rp1.000

5) Saldo minimum : Rp1.000

6) Biaya adm : Tidak ada

7) Biaya Penutupan Rekening :Rp1000

8) Biaya Kartu :Rp2.000.⁵¹

2. Pembiayaan

a. BSI Cash Collatral

Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan.

Syarat dan Ketentuan:

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Berusia minimal 21 tahun
- 3) Memiliki penghasilan dan mampu mengangsur
- 4) Melengkapi kelengkapan dokumen yang ditentukan
- 5) Memiliki simpanan dalam bentuk Tabungan, Giro, atau Deposito di Bank Syariah Indonesia
- 6) Tariff 3% diatas realisasi bagi hasil bulan sebelumnya Biaya Administrasi
- 7) Murabahah: 0%

⁵¹ <https://www.bankbsi.co.id>, diakses di akses pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, pukul 21.30 WIB

8) Ijarah: 0,5% - 1%

b. BSI Griya Hasanah

- 1) Pembiayaan Rumah baru, Rumah second, Ruko, Rukan, Apartemen
- 2) Pembelian Kavling siap bangun
- 3) Pembangunan/Renovasi Rumah
- 4) Ambil alih pembiayaan dari Bank lain (*Take Over*)
- 5) *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah

Syarat dan ketentuan :

- 1) WNI berdomisili di Indonesia
- 2) Jenis profesi: Pegawai Tetap, Professional, dan Wiraswasta
- 3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah

c. BSI Griya Maburr

Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji.

Syarat dan ketentuan:

- 1) WNI berdomisili di Indonesia

- 2) Jenis profesi: Pegawai Tetap, Professional, dan Wiraswasta
- 3) Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah

Persyaratan Khusus:


- 1) Plafond pembiayaan minimal Rp 300 juta
 - 2) Tenor pembiayaan minimal 15 Tahun Tujuan pembiayaan rumah/ruko/rukan/apartemen baru atau bekas
 - 3) Tujuan pembiayaan *take over*
- d. BSI Kur Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

Syarat dan ketentuan:

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau menikah
- 3) Usaha Minimal telah berjalan 6 bulan

Dokumen yang diperlukan :

- 
- a) Copy KTP nasabah dan pasangan
 - b) Copy Kartu Keluarga/Akta Nikah
 - c) Copy NPWP
 - d) Legalitas usaha nasabah
 - e) Fotocopi dokumen agunan
 - f) Biaya administrasi : 0%
- e. BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

Syarat dan ketentuan:

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau menikah
- 3) Usaha Minimal telah berjalan 6 bulan

Dokumen yang diperlukan :

- a) Copy KTP nasabah dan pasangan
- b) Copy Kartu Keluarga/Akta Nikah
- c) Legalitas usaha nasabah

d) Biaya administrasi : 0%

f. BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta.

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau menikah
- 3) Usaha Minimal telah berjalan 6 bulan

Dokumen yang diperlukan :

- a) Copy KTP nasabah dan pasangan
- b) Copy Kartu Keluarga/Akta Nikah
- c) Legalitas usaha nasabah

d) Biaya administrasi : 0%

g. BSI Multiguna Hasanah

- 1) Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/ furniture rumah, dll.

2) Pembelian manfaat jasa seperti *wedding organizer* untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa *travel agent*, dll.

3) Pegaalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuntungan lain yang memiliki *underlying asset*.

Syarat dan ketentuan:

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia Minimal 21 tahun atau menikah
- 3) Memiliki penghasilan dan mampu mengansur

Dokumen yang diperlukan :

- 1) Formulir Permohonan
- 2) Fotokopi KTP permohonan & pasangan

(bila sudah menikah)

- 3) Fotokopi Kartu Keluarga
- 4) Fotokopi Surat Nikah (bila sudah menikah)
- 5) Asli slip Gaji surat dan keterangan kerja (pegawai)

6) Fotokopi Legalisir dan Izin Usaha dan Laporan Keuangan /Neraca Laba Rugi (Wiraswata).

7) Fotokopi Izin praktek profesi (professional)

8) Fotokopi Tabungan/Mutasi Rekening

9) Fotokopi NPWP

10) Fotokopi SHM/SHGB

11) Dokumen Agunan (Copy IMB, Copy SHM, Copy PBB Tahun terakhir).

h. BSI Oto

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

Syarat dan ketentuan :

- 1) KTP Pemohon
- 2) KTP Pasangan/KK (untuk yang telah menikah)
- 3) NPWP

- 4) Pembiayaan Pensiun: Asli SK Pensiun/SK pensiun otomatis/SK Janda
- 5) Pembiayaan pra pensiun: SK PNS/SK pengangkatan terakhir
- 6) Payroll Gaji/Manfaat pensiun melalui BSI
- 7) Dokumen pendapatan (carik/buku gaji/buku tabungan/dokumen pendapatan lain)
- 8) Mutasi Rekening Koran
- 9) Biaya Admin s.d min 0%
- 10) Biaya Asuransi⁵²

3. Investasi

a. BSI Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh Manajer Investasi, menurut ketentuan

⁵² <https://www.bankbsi.co.id>, diakses di akses pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, pukul 21.30 WIB

syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Syarat dan ketentuan:

- 1) Merupakan nasabah bank syariah Indonesia
- 2) Mengisi Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Reksa Dana, Formulir Transaksi Reksa Dana dan Kuesioner Profil Risiko.
- 3) Biaya subscription, Biaya Redemption dan Biaya Switching mengikuti ketentuan masing-masing Produk Reksa Dana Syariah.
- 4) Biaya Subscription Reksa Dana Installment sebesar 0,5% dari nominal pembelian tiap bulan, kecuali untuk Reksa Dana Syariah Pasar Uang (0%).

b. Deposito Rupiah

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudrabah yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan

dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Syarat dan ketentuan

- 1) KTP, NPWP
- 2) Sesuai Badan Hukum
- 3) Setoran Awal : Rp2.500.000
- 4) Biaya Break Deposito: Rp25.000,-
- 5) Biaya Penggantian Bilyet Rusak: Rp10.000,-⁵³




⁵³ <https://www.bankbsi.co.id>, diakses di akses pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022, pukul 21.30 WIB

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Prosedur Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1.



Prosedur adalah sebuah rangkaian tata pelaksanaan yang disusun sesuai dengan prosedur yang berurutan, sehingga terbentuk sebuah urutan kerja bertahap.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Subaidillah selaku Marketing Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1 beliau mengatakan :

“Sebelum melakukan pengajuan permohonan pembiayaan ada berbagai tahapan yang harus dilalui oleh calon nasabah mulai dari nasabah datang ke bank ataupun para marketing yang mendatangi nasabah untuk menawarkan pembiayaan pada nasabah jika diharuskan, harus melakukan beberapa prosedur yang telah ditetapkan, kemudian calon nasabah diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan hingga pembiayaan tersebut di analisa oleh tim analisis”.⁵⁴

Adapun prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1 sebagai berikut:

1) Tahap Permohonan

Pada tahap ini nasabah terlebih dahulu datang ke Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1 untuk mengajukan permohonan pembiayaan.

2) Mengisi Formulir Pembiayaan

⁵⁴ Bapak Agung Subaidillah, (Bagian Marketing Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1), Wawancara pada tanggal 26 April 2022

Kemudian nasabah diharuskan mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi semua persyaratan mulai dari:

usia calon pemohon, masa kerja, kesediaan diwawancarai petugas mengenai keaslian dokumen.

3) Persyaratan Pembiayaan

syarat yang harus dilengkapi yaitu:

- a. WNI cakap hukum
- b. Usia Minimal 21 tahun atau telah menikah
- c. Usaha Minimal telah berjalan 6 bulan

Dokumen yang diperlukan:

- 1) Copy KTP nasabah dan pasangan
- 2) Copy KK/Akta Nikah
- 3) Legalitas usaha nasabah
- 4) Biaya administrasi : 0%

Kemudian di jelaskan Bapak Faisal Riza selaku kepala bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1:

“Ketika semua persyaratan sudah dilengkapi dan permohonan yang diajukan oleh nasabah telah

dilakukan analisis pembiayaan oleh komite pembiayaan jika permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut diterima maka pihak bank akan meminta surat jaminan yang asli kepa nasabah sebagai agunan, baik berupa BPKB Motor ataupun berupa sertifikat/SKT(Surat Keterangan Tanah)”⁵⁵.

4) Seleksi Administrasi

Pada tahap ini petugas akan melakukan pengecekan dan memberikan formulir yang harus dilengkapi oleh calon nasabah yang mana nasabah akan diminta untuk memenuhi persyaratan-persyaratan permohonan yang telah dilengkapi oleh calon nasabah dan layak untuk di proses ke tahap berikutnya atau tidak.

Syarat yang harus dilengkapi yaitu:

- a. Fotocopy KTP yang bersangkutan (KTP suami/istri)
- b. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
- c. Foto Ukuran 2x6
- d. Bukti Rekening Listrik Sebulan Terakhir
- e. Slip Gaji (Pegawai/Kariawan)

⁵⁵ Bapak Faisal Riza, (Kepala Bagian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1), Wawancara pada tanggal 26 April 2022

f. Ftocopy Surat Jaminan (BPKB atau Sertifikat)

g. Proses Analisa Pembiayaan

Pada tahap ini tim analisa pembiayaan melakukan pngumpulan data terhadap nasabah dengan melakukan wawancara secara langsung maupun wawancara terhadap orang terdekat calon nasabah. Guna pengumpulan data tentang calon nasabah sebagai bahan penilainan kelayakan untuk dapat menerima pembiayaan dari bank. Slanjutnya akan dilakukan wawancara seputar persyaratan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Wawancara tersebut dilakukan tidak hanya pada calon nasabah, namun juga pada orang-orang terdekat calon nasabah. Sesudah melakukan wawancara petugas akan melakukan cek fisik terhadap jaminan-jaminan yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank.

h. Kunjungan OTS atau *On The Spot*

Petugas melakukan kunjungan terhadap nasabah untuk mengetahui latar belakang calon nasabah, tempat

tinggal nasabah, usaha nasabah, dan status jaminan nasabah.

i. Keputusan Komite Pembiayaan

Setelah semua laporan dan persyaratan di terima kemudian seluruh laporan akan di periksa untuk seluruh laporan akan di periksa. Prosedur yang dilakukan adalah dengan melakukan *analisa 5C*, diantaranya yaitu *Character* (Karakter), *Capacity* (Kemampuan Nasabah), *Capital* (Modal), *Colleteral* (Jaminan) dan *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi Nasabah). Setelah melakukan analisa 5C maka analisa tersebut dapat dirapatkan dengan pihak komite apakah calon nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak. Jika calon nasabah layak diberikan pembiayaan maka dilakukanlah pencairan dana.

Terkait pembiayaan tidak ada ketentuan tersendiri pada pembiayaan hanya saja jika persyaratan sudah dilengkapi dan permohonan yang sudah diajukan oleh nasabah telah dilakukan analisis pembiayaan oleh komite

pembiayaan jika permohonan diajukan nasabah tersebut diterima maka pihak bank akan meminta surat jaminan yang asli kepada nasabah sebagai anggunan.

Kemudian dijelaskan Bapak Faisal Rizi selaku kepala bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1,

“Untuk pengawasan pembiayaan sebelum pembiayaan di berikan yang dilakukan oleh bank Syariah Indonesi ini yaitu pengawasan atau analisa 5c+1s dan kemudian pengawasan yang dilakukan ketika pembiayaan telah diberikan yaitu dengan pengawasan yang menerapkan berbagai metode dan prinsip. Pengawasan yang paling rutin digunakan yaitu berupa melakukan kunjungan/silaturahmi kepada nasabah untuk melihat kemampuan nasabah dan apakah barang yang dibeli nasabah sesuai dengan prinsip syariah dan perjanjian di awal, dilkukan pengawasan khususnya untuk nasabah yang mendapatkan pembiayaan dilakukan agar usaha para nasabah dapat berjalan sebagaimana yang di inginkan dan dapat meningkatkan pendapatan nasabah seupaya usaha nasabah dapat berjalan dan berkembang”.⁵⁶

Proses analisa pembiayaan dilakukan oleh tim untuk melakukan pengumpulan data terhadap nasabah dengan melakukan wawancara secara langsung, agar bisa

⁵⁶ Bapak Faisal Riza,(Sebagai Kepala Bagian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1), Wawancara pada tanggal 26 April 2022

mengetahui tempat tinggal nasabah, usaha nasabah, status jaminan nasabah, dan kemampuan nasabah.

Adapun peran Bank Syariah Indonesia atau ketentuan yang diberikan oleh bank dalam mengawasi agar usaha para nasabah dapat berjalan lancar yaitu:

- a. Pencegahan dini (*Early warning system*). Dimana Bank melakukan pencegahan melalui peninjauan secara data atau angsuran dari nasabah yang masuk setiap bulannya melalui system yang ada pada bank.
- b. Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh petugas lapangan untuk meninjau prospek dari nasabah pembiayaan murabahah, yang mana petugas lapangan menghampiri langsung nasabahnya.
- c. *One site monitoring* yakni survey lokasi yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui apakah uaha yang dijalankan oleh nasabah masih berjalan atau sudah tidak lagi dijalankan.

d. *Exception monitoring* yaitu pengawasan lebih lanjut oleh bank. Dalam hal ini akan terlihat hal-hal yang berjalan kurang baik dan tidak sesuai dengan rencana. Untuk menindak lanjuti kasus seperti ini Bank Syariah Indonesia akan melakukan:

- 1) Teguran secara tertulis (surat peringatan)
- 2) Teguran secara langsung untuk membayar angsuran
- 3) Mendatangi nasabah yang bersangkutan jika nasabah masih belum memenuhi kewajibannya. Dalam pemantauan ini nasabah akan diberi pengarahannya dan mencari jalan keluar agar bisa memenuhi kewajibannya membayar angsuran.

Bahwa dijelaskan oleh Bapak Faisal Rizi selaku kepala bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1

“khusus nasabah baru ingin mengajukan pembiayaan, sebagai syarat kita dari pihak bank meminta mutasi rekening nasabah dalam 3 bulan

trakhir itu gunanya untuk mengetahui kemampuan nasabah berapa dan pendapatan setiap bulannya”.⁵⁷

Dalam praktek manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen (*plaining, organizing, actuating, controlling*) secara langsung maupun tidak langsung selalu berkaitan dengan unsur manusia. Hasil pemantauan risiko itu dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.

2. Risiko-risiko yang ditimbulkan dari Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1.

Pada pembiayaan murabahah terdapat suatu risiko bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Risiko-risiko ini adanya karena dari pihak bank yang kurang mengantisipasi data dan risiko juga bersumber dari nasabah, yang tidak membayar cicilannya pada jatuh tempo, disebutkan oleh Bapak Ade Putra berdasarkan risiko yang pernah dialami

⁵⁷ Bapak Faisal Riza,(Sebagai Kepala Bagian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1), Wawancara pada tanggal 26 April 2022

dan disertai dengan kemungkinan terjadinya suatu resiko yang lain ialah sebagai berikut:

a. Risiko yang bersumber dari Internal BSI KC Bengkulu S

Parman

Kemungkinan adanya kesalahan pada saat identifikasi nasabah pembiayaan, dimana nasabah yang tidak layak untuk mendapat pembiayaan, dikatakan layak mendapatkan pembiayaan, sehingga hal tersebut menimbulkan suatu resiko, sehingga kegagalan pembayaran angsuran pembiayaan.

b. Risiko yang bersumber dari nasabah

1) Risiko gagal Bayar adalah kegagalan nasabah untuk membayar secara penuh dan tepat waktu. Suatu resiko

yang sangat umum dari suatu pembiayaan, keterlambatan para nasabah untuk membayar tepat waktu atau sering disebut kredit macet.

2) Risiko dari bangkrutnya usaha nasabah, sehingga nasabah tidak membayar cicilannya kepada pihak BSI.

3) Resiko yang terjadi pada saat perceraian antara suami istri, hal ini membuat keributan dikeluarga mereka, sehingga mereka tidak melunasi cicilan mereka kepada pihak BSI.

4) Risiko yang terjadi dari menurunnya pendapatan nasabah, yang membuat nasabah tidak mampu membayar seluruhnya kepada pihak bank.

5) Kemungkinan risiko yang bersumber dari faktor Ekternal

Risiko terjadinya bencana alam adalah suatu risiko yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari, baik bencana alam yang terjadi dari pihak nasabah, hingga nasabah tidak mampu lagi melunasi cicilannya kepada BSI. Dan memungkinkan hilangnya atau dicuri barang yang baru dimiliki nasabah sehingga nasabah tidak mau untuk melunasi cicilannya.⁵⁸

⁵⁸ Bapak Ade Putra, (Sebagai Consumer Banking Retail Manager (CBRM), Bertugas Memasarkan Pembiayaan), Wawancara pada tanggal 26 April 2022

Dari hasil wawancara, penyebab terjadinya risiko dapat disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor internal BSI KC Bengkulu S Parman

Kesalahan dari petugas dimana dalam menjalankan pemeriksaan yang kurang teliti, sehingga data-data yang diperlukan tidak akurat dan menyebabkan kerugian pada bank.

b. Faktor Internal Nasabah

Dalam pembiayaan akad murabahah, dimana petugas sudah sebaik mungkin menjalankan kewajibannya dalam menindetikasi atau meneliti para nasabah, dalam hal ini risiko yang paling sering terjadi dilakukan oleh pihak bank ialah:

- 1) Adanya kegagalan nasabah untuk membayar secara penuh dan tepat waktu.
- 2) Kondisi nasabah yang bangkrut usahanya dan kondisi dimana menurunnya pendapatan usaha nasabah.
- 3) Kondisi yang terjadi saat penceraian.

4) Kondisi dimana para nasabah terlibat hutang pada pihak lain.

c. Faktor Ekternal

Faktor Ekternal adalah faktor yang bersumber dari luar, seperti halnya bencana alam, risiko yang tidak terduga dapat terjadi sehingga tidak lagi mampu atau tidak dapat melunasi kepada pihak bank.

Saat membiayai akad Murabahah, di mana pejabat melakukan yang terbaik untuk memenuhi kewajibannya untuk mengidentifikasi atau melacak pelanggan, risiko yang paling sering ditanggung bank dalam

3. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman 1.

Manajemen pada suatu bank merupakan kegiatan yang sangat penting agar dipercaya oleh deposannya. Untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Berbagai pengelolaan/manajemen risiko tersebut dapat diikhtisarkan pada penerapan dan pelaksanaan manajemen risiko tersebut harus menjadi acuan dan tercemin dalam kebijakan prosedur manajemen risiko pada masing-masing jenis risiko. Yang dilakukan ialah empat tahap, pertama

identifikasi risiko, pengukuran/penilaian risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.⁵⁹

Dalam BSI KC Bengkulu S Parman telah melaksanakan keempat tahap tersebut, melakukan identifikasi risiko kegiatan pembiayaan agar tidak terjadinya pembiayaan macet dan untuk menimalisir pembiayaan macet. Kemudian setelah akad murabahah diidentifikasi dari mana datangnya berbagai risiko yang terjadi tersebut, maka dilakukan proses manajemen risiko, disesuaikan dengan risiko yang terjadi pada akad murabahah.

a. Risiko yang bersumber dari pihak internal bank

Kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat identifikasi nasabah pembiayaan oleh petugas.

Diucapkan oleh bapak Faisal Rizi, bahwasanya pada BSI KC Bengkulu S Parman 1 belum menemukan kasus seperti ini, namun kemungkinan kasus ini bisa saja

⁵⁹ Ade arthesa, *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, (Jakarta: indeks, 2006), hal. 203

terjadi.⁶⁰ Adapun pengendalian risiko yang bersumber dari pihak internal bank adalah:

- 1) Jika risiko ini terjadi, setelah diselidiki kebenarannya maka pihak direksi akan memberikan teguran atau bahkan saksi bagi pegawai sesuai etika bank.
- 2) Diadakan monitoring/pengawasan dalam porses kelancaran pembiayaan sehingga termonitoring pembiayaan tersebut.
- 3) Memiliki pegawai yang mampu menganalisis dan berpengetahuan juga mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan menganalisis.

b. Risiko yang bersumber dari pihak nasabah.

Risiko yang bersumber dari pihak nasabah telah dijelaskan diawal, bahwa risiko gagal membayar nasabah angsurannya kepada pihak bank, maka bank mengambil tindakan dengan menggunakan empat tahap dalam manajemen risiko:

⁶⁰ Bapak Faisal Rizi,(Sebagai Kepala Bagian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1), Wawancara pada tanggal 26 April 2022

1) Identifikasi risiko

Identifikasi risiko secara akurat dan teliti dalam suatu aktivitas nasabah. Tahap awal dalam manajemen risiko adalah proses identifikasi setiap risiko mendapat informasi dari seluruh risiko dari semua sumber yang mencakup semua aktivitas fungsional dan operasional bank. Melakukan analisis itu secara proaktif tanpa mengganggu timbulnya risiko terlebih dahulu.

Risiko ini bersumber dari nasabah oleh karena itu melakukan dengan mengidentifikasi data nasabah disertai informasi dari keseluruhan informasi yang tersedia. Maka diharapkan semua risiko bersumber dari nasabah dapat diatasi dan dapat diidentifikasi sebelum pembiayaan dicairkan kepada nasabah. Dalam proses pembiayaan kepada nasabah BSI KC Bengkulu menggunakan prinsip 5C yaitu: *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*.

2) Pengukuran risiko

Dalam hal pengukuran risiko BSI KC Bengkulu mengukur sejauh mana risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan BSI KC Bengkulu dalam menjalankan aktivitasnya. Pengukuran dilakukan untuk memperkirakan risiko mungkin saja timbul atas aktivitas dan produk bank serta untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko, metode pengukuran yang dilakukan dapat bersifat kalitatif, sedangkan model pengukuran risiko yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan bank, ukuran dan kompleksitas bank serta manfaat yang dapat diperoleh serta ketentuan yang berlaku, pihak bank melakukan pengelompokan pembiayaan nasabah.

Hal ini diperlukan demi kelancaran aktifitas perusahaan, pada BSI KC Bengkulu memiliki empat kategori dalam mengolektibilitas yaitu kol 1 pembiayaan non lancar, kol 2 pembiayaan kurang

lancar, kol 3 pembiayaan diragukan, kol 4 pembiayaan macet.

3) Pemantauan risiko

Pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko beberapa hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul. Pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengantisipasi risiko yang kemungkinan terjadi, bank harus menyiapkan system dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko.

4) Pengendalian risiko

Penendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank metode

pengukuran risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta mempertimbangkan manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan. Hal ini dilakukan agar menyelamatkan pembiayaan bermasalah.

Wawancara dengan bapak Faisal Rizi, “apabila usaha penyelamatan tidak dapat diatasi atau tetap saja gagal, maka hal yang dilakukan adalah dengan mendatangi rumah nasabah. Apabila tidak ada maka diberi surat peringatan tiga kali, jika itu juga tidak bisa dilakukan maka pihak nasabah datang kepada BSI KC Bengkulu, jika juga tidak membuahkan hasil maka melalui pengadilan dan menjual jaminan yang dimiliki nasabah. Hal ini tidak memungkinkan dikarenakan jaminan yang tidak lagi mencukupi, maka penghapusan buku atau penghapusan hutang nasabah kepada pihak bank.⁶¹”

c. Risiko yang bersumber dari faktor eksternal

Adanya risiko bencana alam dan musibah lainnya, diantaranya musibah kebakaran, kehilangan, hingga tidak mampu untuk mengangsur cicilannya kepada BSI KC Bengkulu. Risiko bencana alam dan musibah lainnya

⁶¹ Bapak Faisal Rizi, (Sebagai Kepala Bagian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1), Wawancara pada tanggal 26 April 2022

yang dialami nasabah, maka tindakan penyelamat pembiayaan tersebut para nasabah mengikuti asuransi.

Bank membuat dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis, serta menetapkan prosedur, ketentuan pelaksanaan atas limit transaksi/aktivitas, produk, dan portofolio Bank, Bank melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko, Bank melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan secara melekat dalam transaksi dan aktivitas operasional Bank.

B. Pembahasan

1. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu S Parman 1.

Dalam praktek manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen (*plaining, organizing, actuating, controlling*) secara langsung maupun tidak langsung selalu berkaitan dengan unsur manusia.

Bank harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Hasil pemantauan risiko itu

dapat digunakan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang ada.

Manajemen pada suatu bank merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Agar yang digunakan tercapai dan mampu mengoptimalkan tujuan perusahaan. Tidak dapat dihindari adanya suatu risiko yang terjadi pada saat pemberian pembiayaan.

Proses dengan menggunakan empat tahap dalam manajemen risiko sangatlah baik untuk diterapkan, dengan cara melakukan pengidentifikasian, pemantauan, pengukuran/penilaian, serta pengendalian.

Proses manajemen risiko dalam pihak perbankan maupun industri merupakan suatu keharusan diterapkan untuk keberlangsungan bisnis dan kehidupan perbankan lebih baik.

Pada Bank syariah Indonesia KCP Bengkulu S Parman 1, tempat penulis melakukan penelitian telah melakukan dan menerapkan suatu manajemen risiko untuk menghadapi berbagai risiko yang akan dihadapi.

Yang terpenting dilakukan Bank syariah Indonesia KCP Bengkulu S Parman 1 untuk menimalisir risiko, khususnya pada risiko pemberian pembiayaan adalah pengenalan nasabah yang dilakukan pada awal mengajukan pembiayaan, dalam pengenalan nasabah ini merupakan upaya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Agar perbankan dalam keadaan tingkat kesehatan yang lebih baik, serta mampu menjalankan aktivitasnya dengan baik pula.⁶²

Dalam mengelola manajemen risiko ada langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Bank syariah Indonesia KCP Bengkulu S Parman 1 memiliki SOP dalam memberikan pembiayaan dan dilakukan *updating* secara berkala.
- b. Dalam memberikan pembiayaan Bank syariah Indonesia KCP Bengkulu S Parman 1 melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya.

⁶² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonsia, 2005), hal. 120

- c. Dalam memutuskan pemberian pembiayaan, telah dilakukan oleh yang berwenang.
- d. Setelah pembiayaan diberikan, Bank syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1 melakukan tahap penggunaan pembiayaan, serta kemampuan dan kepatuhan dibetur dalam memenuhi kewajibannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BSI KC Bengkulu S Parman 1. Maka dapat disimpulkan sebagai bentuk penyelesaian risiko pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara:

1. Prosedur Pembiayaan Murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman 1. Sebuah rangkaian tata laksana yang berurutan sehingga terbentuk sebuah kinerja bertahap. Guna pengumpulan data sebagai bahan penilaian kelayakan calon nasabah, prosedur yang dilakukan dengan melakukan *analisa 5C*, yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan nasabah), *capital* (modal), *collateral* (jaminan) dan *condition of economy* (kondisi ekonomi nasabah). Setelah melakukan analisa 5C maka dilakukan pencairan dana.
2. Risiko-risiko yang ditimbulkan dari Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu

S Parman 1. Risiko ini terjadi karena dua faktor yaitu internal dan eksternal. Internal adanya kesalahan dari pihak bank kurang teliti pada saat identifikasi nasabah. Eksternal suatu risiko yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari. Penyebab timbulnya risiko yang paling umum terjadi berasal dari kesalahan nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya baik disengaja maupun tidak disengaja.

3. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman 1. Terdapat 4 proses yaitu, identifikasi risiko penilaiannya melihat dari masing-masing risiko yang terjadi, pengukuran risiko melihat seberapa besar risiko atau kerugian yang ditimbulkan, pemantauan risiko yaitu memantau bagaimana usaha yang dijalankan nasabah untuk mengatasi risiko, dan pengendalian risiko yaitu suatu tindakan untuk penyelamatan kerugian yang terjadi pada bank akan adanya risiko.

B. Saran

Berdasarkan penelitian maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada BSI KC Bengkulu S Parman 1 harus bisa mempertahankan atau lebih baik lagi saat melakukan penelitian prinsip 5C saat memberikan pembiayaan Murabahah. Karena jika hal itu dapat dilakukan maka dapat menimalisir risiko yang terjadi.
2. Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1 diharapkan tidak mencampur adukkan penggunaan modal pembiayaan dengan kebutuhan pribadi, supaya pemanfaatan modal pembiayaan menjadi lebih efisien sehingga dapat membantu mengembangkan usahanya.
3. Untuk penelitian selanjutnya alangkah baiknya penelitian ini dapat diharapkan sebagai *literature* untuk penelitian lain dalam melakukan manajemen risiko pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, 2000.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja WaliPers, 2013.
- Brosur Bank Syariah Indonesia
- Buchari Alma, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Dewi Hanggraeni. *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*. Bogor: Pt Penerbit IPB Press, 2019.
- Ernie tisnawati sule dan kurniawan saepolah. *pengantar manajemen*. Jakarta: Pranadamedia group, 2005.
- Fahmi, I. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Farida. *Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah* Jurnal: Jurnal Studi Islam, Vol. XII, No. 2, 2017.
- Frianto pandia. *Manajemen Dana dan kesehatan bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hamdar Rosmini. *Evaluasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah KCP Sungguminasa*. UIN Alauddin Makassar: Skripsi, Manajemen, 2016.

- Herman, Darmawi. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Iskandar, Amiur Nuruddin dan Saparuddin Siregar. Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah (Suatu Tinjauan Filsafati). *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 17 No. 01 Juni 2017.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Prenada Media Grup, 2016.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teory Menuju Aplikasi*. Jakarta.Kencana, 2010
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jamil Fatur rahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, cetakan pertama, sinagrafika, Jakarta, 2012.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Bank Islam Analisis Fiqih Keuangan*. Jakarta:PT Gaja Grafiandi Persada, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004
- M. Nuryanto Al Arif dan Yuke Rahmawati. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Suatu Pengantar*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018.

- M. Nuryanto Al Arif dan Yuke Rahmawati. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Suatu Pengantar*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018.
- M. Ridwan Nasirdkk. *Islamic Financial Banking Concept to Reduce Non Performing Finance "IQTISHADIA"* Vol.12(2)2019,PP.173-188P-ISSN:1979-0724,E-ISSN:2502-3993.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Angkasara, 1998.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Fajar Intrapratama Mandiri, 2012.
- Miles, B. Matthew & Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muamar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Vc Budi Utama, 2018.
- Muhamad. *Manajemen bank syariah*. Yogyakarta: upp ampykpn, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2007
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. yogyakarta: YKPN, 2005.
- Mukhub khilmi. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah*. Artikel Ilmiah: Prodi Perbankan Syariah, UNW Semarang, 2018.

Nana S. *Metodelogi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Profil Bank Syariah Indonesia

Rika Fitriani. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada Bri Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Roshila Dewi. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan*. IAIN Raden Lampung: Skripsi, FEBI, 2017.

Sarah Nadia. *Analisi Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*. Skripsi: UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Sulhan, Muhamad dan Ely Siswanto. *Manajemen Bank Konvendan Syariah*. Malang: 2008.

Trisadini P Usanti dan Abd. Somad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Umi Latifah. *Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro)* IAIN Mitro: Skripsi, FEBI, 2018

Veith Rivai. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2008.

Zainul Arifin, Safii Antonio. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.

Zulkarnain dali. *Manajemen mutu madrasah*. yogyakarta:pustaka
pelajar, 2017.



L

A

M

P

I



BENGKULU

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Padang Dawa Bengkulu
 Telp: (0736) 81171, 81173, 81273 Fax: (0736) 81131

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL
 (Selama pelaksanaan Online)

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Mansalida
 NIM : 1611140062
 PRODI : Perbankan Syariah
 SEMESTER : 9 (Sembilan)

II. JUDUL YANG DIAJUKAN (Diserta: Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah)

a. **Judul 1 - Analisis Manajemen Risiko Penbantuan pada BPR Syariah KOP Iqoh**
 (Jelas, spesifik, tidak dangkal, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata).

Latar Belakang Masalah:
 (Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapkan masalah yaitu kesenjangan antara desain dan praktek/pelaksanaannya)

Rumusan Masalah:
 (Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

b. **Judul 2**

(Jelas, spesifik, tidak dangkal, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata)

Latar Belakang Masalah:
 (Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapkan masalah yaitu kesenjangan antara desain dan praktek/pelaksanaannya)

Rumusan Masalah:
 (Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

c. **Judul 3**

(Jelas, spesifik, tidak dangkal, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata)

Latar Belakang Masalah:
 (Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapkan masalah yaitu kesenjangan antara desain dan praktek/pelaksanaannya)

Rumusan Masalah:
 (Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

III. Validasi Ketua dan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan:

Pengelola Perpustakaan

Deby Anand
 Deby Anand, MBA
 NIP. 1983010190030012

IV. Persetujuan Judul oleh Kaprodi

Catatan: Perbaikan penulisan proposal skripsi, masih terdapat penulisan yang tidak tepat.

Kaprodi

Yusuf Haniq MM
 Yusuf Haniq MM
 NIP. 1965010190014032001

V. JUDUL YANG DISAHKAN

Bengkulu

Mansalida

Mengelahi

Ketua Ekst. Manajemen

Mansalida
 Mansalida MA
 NIP. 197412021000042001

Mansalida

Mansalida
 1611140062





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Jumat, 06 November 2020
Nama Mahasiswa : MARSALIDA
NIM : 1611140062
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Analisis Mnsjemen Risiko Pembiayaan Pada BNI Syariah KCP Ipuh Mukomuko	 Marsalida NIM 1611140062	 Yenti Sumarni, M.M NIP 197904162007012020

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.


D. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MARSALIDA
NIM : 1611140062
Jurusan/Prodi : Perbankan/Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1	Latar belakang masalah	<ol style="list-style-type: none">1. Data empiris2. Bagian manfaat praktis ada yang perlu di tambahkan
2	Landasan teori	Masih banyak teori yang kurang dan perlu ditambahkan. <ol style="list-style-type: none">3. Tambahkan Manajemen risiko4. Tambahkan Fungsi manajemen5. Tambahkan Risiko pembiayaan6. Dalil yang berkaitan dengan resiko pembiayaan
3	Metode penelitian	<ol style="list-style-type: none">7. Populasi dan sampel ditambahkan

Bengkulu, 06 November 2020
Penyeminar.

Yenti Sumarni, M.M



NIP 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Husein Fakhri Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telpone (0736) 64236-64434-64433-63879 Faksama (0736) 61114-61113
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1487/ln.11/F.IV/PP.00.9/12/2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa nako Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Asnaini, M. A.
NIP. : 197304121998032003
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Yenti Sumarni, M. M.
NIP. : 197904162007012020
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Marsalida
NIM : 1611140062
JURUSAN : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada BSI KC Bengkulu S Parman I

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 23 Desember 2020

Dekan,

Dr. Asnaini, M.A.
NIP. 197304121998032003

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id


DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
IAIN BENGKULU

HARI/TANGGAL : Rabu, 28 Juli 2021
PRODI/SEMESTER : Perbankan Syariah/10

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 MARSALIDA NIM. 1611140062	 Yosy Arisandy, MM NIP. 198508012014032001

Catatan dari Penguji (Jika Ada) :

Mengetahui,
Ketua Prodi


Yosy Arisandy, MM
NIP. 198508012014032001



CEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
 ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marsalida Program Studi : Perbankan Syariah
 NIM : 1611140062 Pembimbing I : Dr. Asnaini, M. A
 Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman I

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
4	Senin/ 18 okt 2021 2021	pasobmm wawancara	Buat pertanyaan lebih detail, dari indikator variabelnya dan semesta yg masalah yg ingin diteliti	A
5	Rabu/ 29 Des 2021 2021	Bab I - III Kesalahan & Penulisan msh bngklu	- Perbaiki penulisan semesta yg Perbankan FEBI - Bab II cakupan sumber & Footnote nya	A
		Perkman wawancara	- Tangkapan yg penting & yg harus ditanyakan cek rumusan masalah & Teorinya	A



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marsalida Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1611140062 Pembimbing I : Dr. Asnaini, M. A
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada
Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
6	Selasa/ 20 sept 2022	Bab I - V h. 9-10 h. 83-84	- perulisan tolong & sesuaikan dg Buku Pedoman parabaini & paulisa & rizki kurnia, karnista	A
		h. 76-82 Tdk ada sumber Bab IV h. 92-112	- cantumkan sumber nya - langsung ke data manjamb Rumusan MSH	A
		MSH Bab V A&B	- Data dan perbaha sanya & baidien supaya jelas kesimpulan hrs menjawab RM Ade lagi: RM Mpa	A


		<p>§aran</p> <p>Abstrak</p>	<p>- sama dengan temuan penelitian & jenis kepada siswa</p> <p>- Memenuhi format, metode & hasil (sama dengan yang)</p>	A
7.	Selasa/ 4 - 10 - 22	<p>Abstrak</p> <p>kelemahan dan</p>	<p>huruf kapital & pengulangan diikuti lagi</p> <p>cek & halaman diagram antara ini & daftar isi</p>	A
		<p>Daftar pustaka</p> <p>lampiran</p>	<p>urutan & baris halaman</p> <p>urutan semi di daftar isi & lampiran</p>	A
8.	Kamis/ 6 - 10 - 22	Bab I - II	Ace di bagian	A

Mengetahui
Ketua Jurusan



Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020

Bengkulu, 6 - 10 - 2022
Pembimbing I



Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736)

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa Marsalida Program Studi : Perbankan Syariah
NIM 1611140062 Pembimbing II : Yenti Sumarni, M. M
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah
pada Bank Sayariah Indonesia KC Bengkulu S Parman
1.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Jumat 08 Januari 2021	BAB I	Sesuaikan Rumusan Masalah dengan Teori Faktor Eksternal dan Internal	Y
2	Selasa 12 Januari 2021	Cover BAB I	Fokus pada Satu Produk Sop Fungsi Manajemen Risiko Fungsi dan Tujuan Manajemen Prosedur Pembiayaan Penerapan 5C	Y
3	Senin 18 Januari 2021	BAB II	Tambahakan Materi Tentang Murabahah, Teori Penerapan Manajemen Risiko	Y
4	Rabu 17 Maret 2021	BAB II Pedoman Wawancara	Tambahakan Teori Manajemen Risiko, Proses Manajemen Risiko Buat Pertanyaan dari Teori Sesuaikan dengan Rumusan Masalah	Y
5	Kamis 25 Maret 2021	BAB I-III Pedoman Wawancara	ACC	Y

6	Kamis 24 Juni 2021	Pembahasan	Sesuaikan dari informasi, dari data primer melalui wawancara Sesuaikan dengan rumusan masalah	Yf
7	Jumat 26 Agustus 2022	Pembahasan	Tambahkan analisis Lengkapi BAB I-V	Yf
8	Senin 05 September 2022		ACC	Yf


Bengkulu, 05 September 2022

Mengetahui
Ketua Jurusan



Yenti Sumarni, M. M
NIP. 197904162007012020

Pembimbing II



Yenti Sumarni, M. M
NIP. 197904162007012020

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Marsalida
Nim : 1611140062
Prodi : Perbankan Syariah
Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1.

Biodata Responden

Nama : Faizal Rizki
Jabatan : Manajer Marketing Mikro
Jenis kelamin : Laki Laki
Alamat : Jl. S. Parman No 15 Padang Jati Kota Bengkulu.

Periyaayaan.

- A. Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1.
1. Apa Syarat Pembiayaan murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman?
 2. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman?
 3. Apakah ada ketentuan tersendiri terkait pembiayaan murabahah?
 4. Analisis pemberian pembiayaan dilakukan dengan wawancara/survei? Dan dilakukan oleh siapa?
 5. Apa saja ketentuan yang diberikan oleh bank untuk nasabah yang ingin melakukan pembiayaan murabahah?
 6. Apakah ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan murabahah?
 7. Analisis seperti apa yang dilakukan oleh BSI KC Bengkulu S Parman dalam menentukan kelayakan calon nasabah?
- B. Apa saja Risiko-risiko yang ditimbulkan dari Pembiayaan Murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman 1.
1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan risiko terjadi pada pembiayaan murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman, apakah dari faktor Eksternal atau faktor Internal?
 2. Apa saja risiko yang dialami BSI KC Bengkulu S Parman dalam menjalankan pembiayaan murabahah?

3. apa saja risiko-risiko yang dihadapi dalam produk pembiayaan murabahah?
- C. Bagaimana Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah diterapkan di BSI KC Bengkulu S Parman.
1. Apa tujuan diterapkannya manajemen risiko di BSI KC Bengkulu S Parman?
 2. Apa manfaat dari dilakukannya manajemen risiko pembiayaan murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman?
 3. Apa teknik manajemen risiko pembiayaan murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman jika bermasalah?
 4. Apakah ada analisa 5c dalam proses indentifikasi risiko pembiayaan murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman?
 5. Bagaimanakah proses pengukuran risiko dan apakah ada metode/prinsip yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman?
 6. Apa sajakah yang dilakukan BSI KC Bengkulu S Parman dalam pemantauan risiko dan bagaimana penerapan metode dalam pemantauan risiko pembiayaan murabahah?
 7. Apa tujuan dalam melakukan teknik pengendalian risiko pembiayaan murabahah di BSI KC Bengkulu S Parman?


Bengkulu, Januari 2022 M
1443 H

Peneliti

Marsalida
NIM. 1611140062


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Asnaini, M. A
NIP. 197304121998032003

Pembimbing II



Yenti Sumarni, M. M
NIP. 197904162007012020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1** “ yang disusun oleh:

Nama : Marsalida

Nim : 1611140062

Prodi : Perbankan Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, Desember 2021
Rabiul Akhir 1442 H


Mengetahui

Pembimbing I




Dr. Asnaini, M.A.
NIP.197304121998032003

Pembimbing II



Yenti Sumarni, MM.
NIP.197904162007012020

Ketua Prodi Perbankan
Syariah


Yosi Arisandy, MM.
NIP.19850812014032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

22 Desember 2021

Nomor : 1795/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,
Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Marsalida
NIM : 1611140062
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan syariah
Semester : Sebelas (XI)
Waktu Penelitian : Tanggal 23 Desember 2021 s.d 23 Januari 2022
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia KC. Tanah Patah Bengkulu
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia KC. Tanah Patah

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. PIt. Dekan,
PIt. Wakil Dekan I

Nurul Hak



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 53 /B.Kesbangpol/2021

Dasar

: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan

: Surat dari PIt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 1795/ln.11/F.IV/PP.00.9/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal lain Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA


Nama : Marsalinda
NIM : 1611140062
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/ Fakultas : Perbankan Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1.
Tempat Penelitian : Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu S Parman 1.
Waktu Penelitian : 21 Januari 2022 – 21 Februari 2022
Penanggung Jawab : PIt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
- 1 Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 - 2 Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 - 3 Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 - 4 Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 - 5 Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 21 Januari 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU
PIt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu


Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY
Penata Tk. I
NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini sudah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan disebarkan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dinipal Annon CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 02/148-3/056

Assalamualaikum. Wr. Wb

PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S Parman 1 menerangkan bahwa :

Nama : Marsalida
NPM : 1611140062
Universitas : IAIN Bengkulu/UIN Bengkulu

Yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bengkulu S Parman 1 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Bengkulu, 10 Juni 2022

PT. Bank Syariah Indonesia
Branch Office Bengkulu S Parman 1

BSI BANK SYARIAH
INDONESIA

Rahma Hasanudin
Kantor Cabang Bengkulu S. Parman 1
Customer Service Supervisor



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172; Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaibengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIARISME
Nomor: 206/SKLP-FEBI/02/01/2023


Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : MARSALIDA
NIM : 1611140062
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI
Judul Tugas Akhir : ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC
BENGKULU S PARMAN I

Dinyatakan lulus uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 29%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 17 Januari 2023
Ketua TIM / Wakil Dekan I


Romi Adetlo Setiawan, MA., Ph.D
NIP. 198312172014031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN


Dengan ini memberikan keterangan bahwa :

Nama : MARSALIDA
NIM : 1611140062
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah memiliki sertifikat **LENGKAP** sesuai dengan persyaratan **SKPI** sehingga dapat mengikuti ujian munaqosah.

Demikian surat keterangan ini di buat, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, Desember 2022
Ka. Prodi Perbankan Syariah


Yunida Een Frvanti.M.Si
NIP. 198106122015032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagir Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51275-51171-51172 Faksimil (0736) 51171-51172

Website www.uinbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

.. MARSIA LIPSA
.. 161140062
..

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<p>Revisi Laporan Pertengahan BAB I - BAB V</p> <ul style="list-style-type: none">- Masalah pada kualitatif. Lebih dijelaskan lagi dengan kata-kata yang spesifik.- Pembahasan RPT. Keluar.- Pembahasan masalah. Tesis dari dan buku. Sekali-kali.	<ul style="list-style-type: none">- Lengkapi dengan data pada Tgs. over F&S.- Untuk untuk. Kira-kira di bagian. Kira-kira dengan hari.

Bengkulu, 29-01-2023.
Penguji III

FATHIMAH MURTADHI RIZKI
NIP



LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: MARSALISA
: 161190063
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1		Apakah ini masalah?	
2		Apakah ini masalah?	
3		Data masalah pada?	
4		Data mana?	

Bengkulu, 11-01-2024
Pengujian II

Dr. Nurul Huda
NIP

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Marsalida anak dari pasangan bapak Safrizal dan ibu Sapridatul aini, lahir 24 Maret 1997 di Desa Sibak, Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko, Bengkulu, merupakan anak ke dua dari empat bersaudara.

Menyelesaikan pendidikan dasar di MIN 01 Mukomuko Kecamatan Ipuh pada tahun 2010, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTSN 01 Mukomuko selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 01 Mukomuko selesai pada tahun 2016.

Penulis merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Perbankan Syariah.

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang penulis menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S Parman 1." Skripsi dapat terselesaikan karena adanya kerja keras, tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi dan tidak terlepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak.